

BERKAS DAFTAR ULANG



ISI :

1. Bukti Pendaftaran
2. Hasil Print out Data Isian Online
3. F.C. SHUS yang telah dilegalisir 1 lembar
4. Lembar pernyataan **orang tua** yang sudah diisi dan bermaterai **6000**
5. Lembar pernyataan **peserta didik** yang sudah diisi dan bermaterai **6000**

INGAT :

- ❖ DIISI
- ❖ DITANDATANGANI
- ❖ DIKEMBALIKAN KE SEKOLAH



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3
JUNIOR HIGH SCHOOL

Jalan dr. Cipto 20 Malang 65111 Telp. 0341-362612 Fax. 0341-340224 Kotak Pos 11
Web site : www.smpn3-mlg.sch.id E-mail : smpn3mlg@smpn3-mlg.sch.id



No : 421.6/320/35.73.301.02.003/2018
Hal : Daftar Ulang
Lampiran : 1 Set Berkas Daftar Ulang

Malang, 12 Juli 2018

Yth. Bapak/Ibu Orang Tua Calon Peserta Didik kelas VII
SMP Negeri 3 Malang
di
Malang

Dengan hormat,

Kami keluarga besar SMP Negeri 3 Malang mengucapkan selamat kepada Bapak/Ibu yang putra/putrinya berhasil diterima sebagai calon peserta didik baru di SMP Negeri 3 Malang Tahun Pelajaran 2018 /2019.

Sehubungan dengan itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 12 Juli 2018, pukul 10.00-14.00 WIB dan tanggal 13 Juli 2018 pukul 08.00-14.00 WIB.
2. Jika tidak melaksanakan daftar ulang sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 pukul 14.00 WIB, dinyatakan mengundurkan diri.
3. Syarat daftar ulang sbb :
 - a. Mengisi formulir daftar ulang secara On line.
 - b. Menyerahkan berkas daftar ulang yang telah diisi dengan melampirkan :
 - Bukti pendaftaran
 - Hasil Printout Data Isian Online
 - Fotocopy SHUS yang telah dilegalisir 1 lembar
 - Lembar pernyataan orangtua yang sudah diisi dan bermaterai **6000**
 - Lembar pernyataan peserta didik yang sudah diisi dan bermaterai **6000**

Demikian edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/ibu kami sampaikan terima kasih.

Kepala Sekolah



Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.MPd
NIP.19641005 198903 009

TATA TERTIB SMP NEGERI 3 MALANG

I. HAL MASUK SEKOLAH

1. Setiap siswa harus hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum pelajaran dimulai
2. Siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk sekolah sebelum melapor dan mendapat izin dari guru piket/petugas tatib
3.
 - a. Siswa absen (tidak masuk sekolah) karena benar-benar sakit atau keperluan yang sangat penting dan wajib menunjukkan surat dokter/ surat keterangan orang tua.
 - b. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur sehingga tidak mengganggu hari sekolah.
 - c. Siswa yang absen, pada waktu masuk kembali, harus melapor kepada wali kelas.
 - d. Siswa tidak boleh meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung.
4. Siswa yang telah diperingatkan dan absen (tanpa keterangan) lebih dari 12 hari atau izin lebih dari 24 hari akan dikeluarkan dari sekolah.

II. KEWAJIBAN SISWA

1. Taat dan patuh kepada guru, kepala sekolah, dan karyawan sekolah.
2. Ikut bertanggung jawab atas keberhasilan, keamanan, dan ketertiban sekolah pada umumnya.
3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot dan peralatan sekolah.
4. Membantu kelancaran pelajaran, baik di dalam kelas maupun di sekolah pada umumnya.
5. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar baik di dalam maupun di luar sekolah.
6. Menghormati guru dan saling menghargai antar siswa.
7. Melengkapi kebutuhan pribadi siswa yang diperlukan di sekolah.
8. Siswa yang membawa sepeda harap menempatkannya di tempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci.
9. Menjadi anggota Koperasi Siswa (KOPSIS) dan Perpustakaan Sekolah.
10. Ikut membantu agar Tata Tertib sekolah berjalan dengan baik dan ditaati.

III. LARANGAN BAGI SISWA

1. Meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung, kecuali dalam keadaan darurat dan telah mendapat izin dari sekolah.
2. Membeli makanan/minuman di luar halaman sekolah.
3. menerima surat atau tamu di sekolah.
4. Memakai perhiasan dan berdandan berlebihan.
5. Merokok, meminum minuman keras dan obat-obatan terlarang.
6. Meminjam uang dan alat-alat pelajaran antar siswa.
7. Mengganggu proses pembelajaran baik di kelas sendiri maupun di kelas lain.
8. Berada di dalam kelas waktu istirahat tanpa ada teman lain.
9. Bermain di tempat parkir kendaraan.
10. Berkelahi atau main hakim sendiri dalam mengatasi persoalan dengan teman.
11. Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal atau geng-geng terlarang.
12. Membawa kendaraan bermotor ke sekolah.
13. Bermain sepak bola atau olahraga lainnya di sekolah di luar jam pelajaran olahraga atau ekstrakurikuler.
14. Membawa buku/ gambar pornografi.
15. Menulis/menggambar/coret-coret tidak pada tempatnya.
16. Meninggalkan kelas/keluar masuk kelas pada saat proses pelajaran berlangsung.

IV. HAL PAKAIAN DAN LAIN-LAIN

1. Setiap siswa WAJIB memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah.

2. Siswa dilarang memanjangkan atau mewarnai kuku, memakai alat-alat kecantikan dan asesoris yang biasa digunakan orang dewasa.
3. Rambut ditata rapi, bersih, dan teratur serta tidak dicat.
 - a. Laki-laki potong rambut model 3-2-1
 - b. Perempuan jika rambut melebihi bahu maka rambut diikat
4. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah.
5. Setiap mengikuti ekstrakurikuler siswa wajib memakai pakaian sekolah atau seragam ekstrakurikuler.

V. HAK-HAK SISWA

1. setiap siswa berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan pelayanan pembelajaran, selama tidak melanggar tata tertib sekolah.
2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sekolah dengan mematuhi peraturan perpustakaan yang berlaku.
3. Setiap siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maksimal dua jenis kegiatan selain ekstrakurikuler wajib.
4. Setiap siswa berhak memperoleh layanan bimbingan konseling dan bimbingan karir dari sekolah.
5. Setiap siswa berhak mendapat perlakuan yang sama selama tidak melanggar tata tertib sekolah.

VI. HAL TELEPON GENGAM

1. Pada waktu jam pelajaran di Sekolah (di dalam atau di luar kelas) dan di lingkungan sekolah HP harus dalam keadaan **MATI (OFF)**.
2. Menjaga, menyimpan HP sendiri di tempat yang rapi dan aman untuk keamanan.
3. Tidak diperbolehkan saling meminjam HP untuk keamanan sendiri.
4. Sekolah **tidak bertanggungjawab** atas kehilangan HP siswa.
5. Apabila ada keperluan yang sangat penting/ mendesak, maka orang tua/wali murid bisa menghubungi telepon sekolah.

Hal Pengecualian

1. Siswa diperbolehkan menggunakan HP untuk keperluan Pelajaran (**Browsing Internet**), mengerjakan tugas yang harus mencari di **INTERNET**.

VII. LAIN-LAIN


1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
2. Peraturan tata tertib sekolah ini berlaku sejak menjadi siswa SMP Negeri 3 Malang.

Catatan :

Orang tua siswa dimohon berpartisipasi aktif agar tata tertib ini dapat ditaati dan dilaksanakan.



Malang, 29 Juni 2018
Kepala Sekolah,


Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd.
NIP 19641005 198903 2 009

KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI

NO	KLASIFIKASI PELANGGARAN	SANKSI PELANGGARAN
1	KELOMPOK A 1 Memalsu tanda tangan wali / Kepala Sekolah 2 Membawa / meminum minuman keras dan obat terlarang 3 Berkelahi / main hakim sendiri 4 Merusak sarana / pra sarana sekolah 5 Mencuri (mengambil hak orang lain) 6 Membawa / menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan 7 Berurusan dengan yang berwajib karena melakukan kejahatan 8 Membawa senjata tajam tanpa sepengetahuan dan ijin dari sekolah 9 Mengubah atau memalsu Rapor 10 Mengikuti organisasi terlarang	Dikembalikan kepada orang tua
2	KELOMPOK B 1 Membuat surat izin palsu 2 Membolos / keluar / meninggalkan sekolah tanpa ijin 3 Membawa buku / barang / VCD porno 4 Melindungi teman yang salah 5 Melompat pagar 6 Tidak mengikuti upacara 7 Mengganggu atau mengacau kelas 8 Bersikap tidak sopan 9 Mencoret - coret tembok, pintu, meja kursi yang tidak semestinya, baik dengan tipe-X, maupun alat tulis lain	1 Satu kali pelanggaran, diperingtakan 2 Dua kali pelanggaran, diperingtakan dan diharuskan membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua, wali kelas, dan Kepala Sekolah 3 Tiga kali pelanggaran, orang tua dipanggil ke sekolah
3	KELOMPOK C 1 Terlambat masuk sekolah 2 Keluar sekolah tanpa ijin 3 Tidak melaksanakan tugas piket kelas 4 Berpakaian seragam tidak lengkap 5 Makan di dalam kelas pada waktu pelajaran berlangsung 6 Membeli makanan pada waktu pelajaran 7 Membuang sampah tidak pada tempat sampah 8 Bermain di tempat Parkir 9 Berhias yang berlebihan 10 Siswa putra memakai perhiasan wanita 11 Siswa putri memakai perhiasan berlebihan 12 Tidak memperhatikan panggilan 13 Rambut panjang, gondrong, tidak rapi, tidak dicat 14 Berada di kantin pada waktu pergantian pelajaran	1 Pelanggaran nomor 1, tidak diijinkan mengikuti pelajaran sampai pergantian pelajaran, dilibatkan dalam kebersihan lingkungan 2 Pelanggaran tiga kali, diperingtakan, dan harus membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas 3 Pelanggaran empat kali, diperingtakan dan harus membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua 4 Wali kelas, dan Kepala Sekolah 5 Melakukan pelanggaran lima kali, orang tua diundang ke sekolah
4	KELOMPOK D Menggunakan HP pada saat jam pembelajaran dalam kondisi tidak diperlukan untuk proses pembelajaran.	HP disimpan sementara oleh sekolah, petugas tata tertib, dan dikembalikan melalui orang tua.

LAIN-LAIN

- 1 Hal-hal yang belum tercantum dalam klasifikasi ini akan dijelaskan kemudian.
- 2 Peraturan ini berlaku sejak tanggal penetapan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali



Disampaikan di kota Malang
tanggal, 29 Juni 2018

Dra. Tutut Sri Wahyuni, M.M.Pd
NIP. 19641005 198903 2 009

SURAT PERNYATAAN SISWA SMP NEGERI 3 MALANG

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
- RT..... RW.....
- Kelurahan/Desa *) :
- Kecamatan :
- Kota / Kabupaten *) :
5. Agama :
6. NISN :
7. Diterima di kelas :
8. Nama Orang Tua :
9. Agama Orang Tua :
10. Pekerjaan Orang Tua :
11. Alamat Orang Tua :
- RT..... RW.....
- Kelurahan/Desa *) :
- Kecamatan :
- Kota / Kabupaten *) :
12. Nama Wali :
13. Pekerjaan Wali :
14. Hubungan keluarga dengan wali :
15. Alamat wali :

MENYATAKAN

Bahwa selama menjadi siswa SMP Negeri 3 Malang, saya :

1. Sanggup belajar dengan sungguh-sungguh, tekun, dan giat.
2. Sanggup menjaga nama baik sendiri, sekolah, dan keluarga.
3. Sanggup mengikuti pendidikan agama yang saya anut dengan penuh tanggung jawab.
4. Sanggup mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan sekolah
5. Apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, maka saya sanggup menerima sanksi dari sekolah

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab serta diketahui Orang Tua / Wali.

Mengetahui / menyetujui
Orang tua Siswa,

Malang,....., Juli 2018
Yang membuat,

materai 6000

nama terang

nama terang dan tanda tangan

*) *Coret yang tidak perlu*

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. Alamat :
RT..... RW.....
Kelurahan/Desa * :
Kecamatan :
Kota / Kabupaten * :
3. Pekerjaan :
4. Orang Tua dari :
Kelas VII :*)

MENYATAKAN

Bahwa, saya selaku orang tua / wali dari peserta didik tersebut di atas, saya :

1. Sanggup membimbing dan mengawasi calon peserta didik tersebut di atas untuk menaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 3 Malang
2. Sanggup membimbing calon peserta didik tersebut untuk mengikuti pendidikan agama secara sungguh-sungguh.
3. Tidak keberatan peserta didik tersebut menerima sanksi dari sekolah jika peserta didik melanggar aturan/ tatatertib sekolah (SMPN 3 Malang)

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Malang,....., Juli 2018
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

nama terang

*) *Coret yang tidak perlu*

**BUKTI PENYERAHAN BERKAS DAFTAR ULANG
PPDB SMPN 3 MALANG TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nomor Pendaftaran :
2. Nama Lengkap :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Asal Sekolah :

Siswa tersebut telah menyerahkan berkas daftar ulang pada

1. Hari :
2. Tanggal :

Yang menerima
SMPN 3 Malang

Yang menyerahkan

nama terang dan tanda tangan

nama terang dan tanda tangan